

## Kelarasan Bodi Caniago Ajaran Datuak Parpatiah Nan Sabatang

Inoki Ulma Tiara<sup>1</sup> Bunyamin Maftuh<sup>2</sup> Elly Malihah<sup>3</sup> Didin Saripudin<sup>4</sup>  
<sup>1234</sup> Program Doktor Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Pascasarjana  
Universitas Pendidikan Indonesia

Corresponding author: inokiulma@gmail.com

Received : January 2022; Accepted: March 2022; Published: May 2022

### Abstract

*Caniago Body Alignment is conceived for novel understandings that refine traditional ideals. The new view involves children who are now known as participatory or participatory virtues gushing from the land. The harmony of Bodi Caniago was coined for the first time by Datuak Parpatiah Nan Sabatang, who was born in early Minangkabau and observed that the leader took precedence only over the people being led, permitting differences of opinion as a means of finding solutions within the framework of deliberation and consensus. Laras Bodi Caniago is a thesis that originated as an antithesis to the old rules and regulations in Pariangan. As the harmony thesis, Bodi Caniago establishes conceptual ideological underpinnings to attain its goals, which are essentially the desire for equality from below, which is resolved by discourse and consensus.*

*Keywords: Alignment; Deliberative democracy; Bodi Caniago*

### Abstrak

Kelarasan Bodi Caniago lahir untuk pemahaman baru yang memperbaiki nilai-nilai lama. Pemahaman baru berbentuk membesut dari bumi yang melibatkan anak kamanakan yang hari ini dikenal dengan atau kebijakan partisipatif. Kelarasan Bodi Caniago dicetuskan pertama kali Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang lahir di awal Minangkabau berdiri melihat pemimpin hanya seranting didahulukan dibandingkan orang yang dipimpin, mengizinkan perbedaan pendapat sebagai cara mencari solusi dalam kerangka musyawarah mufakat. Laras Bodi Caniago adalah tesis yang lahir dari sebagai anti tesis terhadap hukum dan aturan yang ada sebelumnya ada di Pariangan. Sebagai tesis kelarasan Bodi Caniago mengembangkan fondasi-fondasi ideologis yang konseptual untuk mencapai tujuan-tujuannya, dasarnya keinginan dari bawah dalam kesetaraan yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Kata Kunci: Keselarasan, Demokrasi deliberatif, Bodi Caniago

### PENDAHULUAN

Bermulanya nenek moyang Minangkabau diyakini berawal dari tambo adat Minangkabau. Tambo adat Minangkabau berbentuk sumber-sumber tertulis dan dari penuturan mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dari sumber-sumber tersebut masyarakat adat Minangkabau mengidentifikasi dirinya sebagai keturunan Raja Iskandar Zulkarnain. Raja Iskandar Zulkarnain ini mempunyai 3 orang putra yaitu; Maharajo Alif, Maharajo Dipang, dan Maharajo Dirajo. Putra Iskandar Zulkarnain yang berlabuh di Pariangan adalah Maharajo

Dirajo dan setibanya di Pariangan dijadikan Raja dan nikahkan dengan adik Suridirajo yaitu Indo Jati dan jadikan Raja.

Maharajo Dirajo memerintah di Pariangan melanjutkan keturunan, membentuk tata pemerintahan, aturan hukum, membangun infrastruktur, undang-undang yang keras dijalankan, undang-undang waktu itu bernama Undang-Undang Nan Tigo. Undang-Undang Nan Tigo terkenal dengan 3 adagiumnya yakni *Sinumbang-jatuh* yang maksudnya hukuman raja tidak boleh dibanding atau dibantah, *Sigamak-gamak* maksudnya siapa yang cepat itu yang mendapat dan *Silamo-lamo* yang berprinsip bahwa siapa yang berhak hidup dan menguasai yang lemah (Harun, 1992).

Sri Maharajo Dirajo (Daulat Dipertuan) adalah lambang Raja Besar kawin dengan Indo Jati mempunyai seorang anak yaitu Dt Katamanggungan. Setelah Sri Maharajo Dirajo (Daulat Dipertuan) mangkat Indo Jati menikah dengan Cati Bilang Pandai rombongan yang ikut bersama Sri Maharajo sekaligus penasehatnya. Indo Jati dengan Cati Bilang Pandai memiliki beberapa anak Tambo Minangkabau (Djamaris, 1991).

“...maka lamalah antaranya, maka beristrilah Raja Daulat yang Diper tuan kepada Indo Jati maka beranak seorang laki-laki, maka Daulat yang Dipertuan mangkat; maka bernikah pula [Indo Jati] (dengan) Cati Bilang Pandai maka beranak (pula) dua orang laki-laki, empat orang perempuan (Djamaris, 1991)”.

Anak Cati Bilang Pandai dengan Indo Jati yang paling menonjol bernama Sutan Balun. Sutan Balun mempunyai pemikiran berbeda melihat tata kehidupan di Pariangan. Pemikiran berbeda tersebut dimulai dari penolakannya terhadap undang-undang *simumbang jatuh*, *sigamak-gamak*, *silamo-silamo* dan *tarik balas*. Dalam undang-undang tersebut penguasalah yang penentu kebenaran dan keadilan tanpa harus mendapatkan masukan dari pihak lain (Harun, 1992).

“...ia (Sutan Balun) juga belajar ilmu silat dan ilmu batin dan sering bertapa dan mengembara di sekeliling gunung Marapi. lebih banyak mengenal kehidupan rakyat yang sebenarnya jika dibanding dengan kakaknya Sutan Marajo Basa. Ia banyak menemukan kejadian-kejadian yang tidak patut, baik menurut perasaan kemanusiaannya maupun akal sehatnya. Ia beranggapan semua ini akibat kelemahan hukum (Harun, 1992).”

Setelah merasa cukup alasan dan waktu yang tepat Sutan Balun menemui kakaknya Sutan Marajo Basa untuk memberikan ketidaksepakatannya terhadap peraturan dan akibat peraturan tersebut (Harun, 1992). Sutan Balun mengusulkan pada kakaknya supaya mengganti atau paling kurang meninjau kembali hukum yang ada. Sutan Marajo Basa menolak, sebab ia tidak mau merubah apa yang telah diwariskan oleh ayahnya. Sutan Balun tidak putus-asa, ia terus mendesak kakaknya supaya mengadakan perubahan dalam hukum. Desakan Sutan Balun ini malahan menimbulkan kecurigaan Sutan Marajo Basa.

la punya prasangka jelek. Ia mengira Sutan Balun ingin menggantikannya sebagai Yang Dipertuan di Lagundi Nan Baselo. Kecurigaannya ini tidak disembunyikannya. Sutan Balun merasa sedih dengan sikap kakaknya itu. Akibatnya ia memutuskan pergi merantau. "Sayang pada anak dilecuti, sayang pada kampung ditinggalkan", demikian semboyan yang dipakai Sutan Balun".

Kecurigaan kakak laki-lakinya membuat Sutan Balun merantau ke berbagai negara, merantau bagi masyarakat Minangkabau bukan hanya sekedar merubah nasib karena sulit penghidupan di kampung tetapi ada tujuan lain mencari ilmu dan menimba pengalaman sesuai dengan pantun adat

*Keratau madang di ulu  
Babua babungo balun  
Merantau bujang dahulu  
Di kampung panguno balun*

Sejenis tanaman yang banyak tumbuh ulu sungai  
Berbuah berbunga belum  
Merantau bujang dahulu  
Di kampung berguna belum

Setelah beberapa tahun merantau Sutan Balun kembali ke Pariangan dengan membawa pengalaman, pemikiran dan binatang kesayangan seekor anjing hitam atau dalam istilah Minangkabau disebut *si kumbang*. Setelah mengetahui kepulangan Sutan Balun maka pergilah kakaknya Sutan Marajo Basa menemui Sutan Balun bersama dubalangnya tetapi malang tak bisa ditolak, mujur tak bisa diraih dubalang tersebut digigit oleh si kumbang ketika Sutan Marajo Basa sedang berbincang-bincang dengan Sutan Balun. Sutan Balun melihat petaka ini sebagai kesempatan yang telah terpendam sekian lama (Harun, 1992).

Peristiwa hulubalang Sutan Marajo Basa digigit oleh anjing milik Sutan Balun telah lama berlalu, hingga hampir dilupakan. Sutan Balun meminta pada kakaknya supaya persoalan ini diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Sutan Marajo Basa menolak ingin mengesampingkan kejadian itu Sutan Balun memperingatkan kakaknya, bahwa hukum harus ditegakkan, meskipun yang melanggarnya adik Yang Dipertuan di Lagundi Nan Baselo. Bila hukum tidak ditegakkan, maka itu berarti; "Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempeskan". Akibatnya rakyat tidak menghormati hukum dan pemegang kekuasaan. Maka Sutan Marajo Basa memutuskan mengadili adiknya itu. "Hamba menolak tuduhan bahwa hamba telah bersalah, sebab hamba tidak pernah menggigit hulubalang. Yang menggigit hulubalang adalah anjing hamba ini (sambil menunjuk anjingnya). Dalam hal ini, hamba dapat menyangkal dan hamba mengakui dengan jujur bahwa anjing hamba telah bersalah. Karena itu hamba tidak keberatan anjing hamba dijatuhi hukuman. Dan sesuai dengan Hukum Tarik Balas yang kini berlaku di Ranah Alam Minangkabau, maka menurut pendapat hamba, hukuman untuk anjing ini adalah hukum gigit".

Putusan diambil. Hukum Tarik Balas diterapkan. Anjing kepunyaan Sutan Balun dijatuhi hukuman, yaitu hukum gigit. Pada hulubalang yang telah digigit oleh anjing itu diberi kesempatan untuk menggigit sang anjing. Tentu saja hulubalang yang jadi korban anjing kumbang menggelengkan kepala, sebab orang ramai akan menertawakannya.

Peristiwa hulubalang di gigit anjing menimbulkan banyak gonjang ganjing dalam Nagari-nagari maka untuk menjawab kegelisahan diadakan rapat membahas hukum tarik balas dengan kelemahannya. Dalam persidangan tersebut diundanglah berbagai elemen masyarakat termasuk Sutan Balun. Didalam persidangan Sutan Balun mengemukakan argumentasinya tentang kelemahan undang tarik balas dan mengusulkan pemikiran baru yang dijadikan undang-undang yaitu *alua* (alur) dan *patuik* (patut). Pemikiran tersebut diterima maka sejak itu berlaku undang-undang *alua* dan *patuik*.

Setelah dikeluarkan undang *alua* dan *patuik* tersebut maka Sutan Marajo Basa diberi gelar Datuak Katamanggung dan Sutan Balun digelar Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Datuak Katamanggung mengembangkan kelarasan Koto Piliang yang berpusat di Sungai Tarab, sedangkan Datuak Parpatiah Nan Sabatang Kelarasan Bodi Caniago yang berpusat di Limo Kaum. Koto Piliang mengambil keputusan *titiak dari ateh* (menetes dari atas) atau *top down* sedangkan kelarasan Bodi Caniago dalam mengambil keputusan dan keadilan dengan *barundiang untuk mufakaik* (berunding untuk mufakat) dengan cara *mambusek dari bawah* (memancar dari bawah) atau mendengarkan aspirasi dari bawah (Harun, 1992). Datuak Parpatiah Nan berpendapat bahwa:

“...sumber gagasan, inisiatif dan keputusan berasal dari bawah, dari rakyat. Rakyat (anak-kemenakan) yang melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat bulat, tentang apa yang harus dilakukan. Pemimpin (Pengulu Adat) menjadi pelaksana dan pelindung dari keputusan yang diambil oleh anak-kemenakan. Paham Datuk Perpatih Nan Sebatang ini dinamakan Laras Bodi-Caniago, yang sering diartikan budi yang berharga. Sifat dari kelarasan Bodi-Caniago digambarkan sebagai "membersit dari bumi" dan proses keputusan dijalankan dengan "berjenjang naik".

Pada zaman tersebut Pangulu dia raja, dia panglima, dia ayah, dia mamak dan dia tuan dari anak kemenakannya, Perpatiah melihat itu dapat mengundang kesewenang-wenangan. Ide baru yang dibawa Datuak Parpatiah Nan Sabatang menyebar dan mendapatkan pendukung dengan lahirnya suku Bodi dan Caniago sebagai titik awal kelarasan Bodi Caniago (Russel, 1988) “kekuasaan berhubungan dengan ide, ajaran, yang akhirnya berubah menjadi jalan hidup seperti adat istiadat. Rambe et al., (2019) menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Keberhasilan Datuak Parpatiah Nan Sabatang dalam menanamkan kekuasaan bukan sebagai

Raja feodal tetapi menanamkan kekuasaan terhadap ide dan gagasan yang revolusionernya.

Datuak Parpatiah Nan Sabatang adalah salah satu nama yang melegenda di sejarah Minangkabau, namanya akan selalu muncul ketika orang membahas Minangkabau sebagai penyeimbang sekaligus menguncang nilai-nilai mapan berserta hegemoninya. Pemikirannya menawarkan nilai-nilai yang melampaui masanya sebagai kontradiksi ratusan tahun yang lalu yang tetap menarik untuk didiskusikan hari ini.

*“...the origin of the word Bodi is Bhodi which means a kind of tree that gives the inspiration to Shidarta Gautama (a founder of Bhudism). The bodhi tree is the synonymous of the word of deliberation or consensus to produce the good and noble think. While the origin of word Caniago is Catniargo, which consists of two syllables, catni and arga. Catni means good and beautiful. Arga means the peak of the mountain or identified with the highest values (Sefriyono, 2020)”*

Perpatiah menawarkan terma *‘mambasuik dari bumi’* kata bumi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *“bhumi”* atau dipahami sebagai tanah (Hardiyanto & Widayat, 2015). Maksud dari *mambasuik dari bumi* adalah datang dari bawah bermakna segala keputusan menurut kehendak rakyat (Sukandi et al., 2007), pemikiran yang terlihat sederhana ini baru bisa dinikmati oleh bangsa di Eropa pada tahun 1771- 1778 ketika Rousseau (2002) mengemukakan pendapatnya tentang kedaulatan rakyat *“liberty and equality—liberty, because any individual dependence is so much force removed from the body of the State; equality, because liberty cannot survive without it”*. “Kedaulatan rakyat versi Bodi Caniago bahwa setiap pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dahulu oleh penghulu atau ninik mamak dengan anak kemenakannya” (Berma, 2016). Kelarasan Bodi Caniago ini lahir sebelum kedatangan dan ditetapkan Adityawarman menjadi raja Pagaruyung 1347-1374 Masehi (Kusumadewi, 2012), maka pemikiran kedaulatan rakyat lebih dahulu ditawarkan oleh Minangkabau daripada Eropa.

## **KERANGKA TEORI**

### **Demokrasi Debeliratif**

Landasan teoritis digunakan menyeleraskan antara ajaran-ajaran Datuak Parpatiah Nan Sabatang dengan argumentasi kekinian maka demokrasi debeliratif menjadi pilihan landasan teoritis. Bohman & Rehg (1997) memberikan pengertian umum tentang demokrasi deliberative:

*“...deliberative democracy refers to the idea that legitimate lawmaking issues from the public deliberation of citizens. As a normative account of legitimacy, deliberative democracy evokes ideals of rational legislation, participatory politics, and civic self-governance (Bohman & Rehg, 1997)”*.

Demokrasi deliberatif mengacu pada gagasan bahwa membuat undang-undang yang sah dari musyawarah warga negara dan norma-norma yang

melandasinya legal rasional, partisipasi dan pemerintahan sipil yang mandiri. Demokrasi deliberatif ini muncul sebagai gagasan baru tidak lepas dari kegagalan-kegagalan demokrasi yang telah berjalan maka konsep deliberative menjadi solusi atas kegagalan tersebut. Salah satu kegagalan demokrasi di pasca reformasi 1998 di Indonesia adalah demokrasi elit. Dalam arti setelah masyarakat memilih dalam pemilu legislative, presiden, maupun pilkada maka seluruh partisipasi dan kewenangan diwakili yang terpilih (elit) dan yang menguasai elit (partai politik, penyokong dana, dan media milik pemerintah), sedangkan partisipasi masyarakat menjadi riuh (kehebohan). Riuh ini akan didukung ketika sejalan dengan kepentingan elit dan dilengahkan ketika tidak sejalan dengan kepentingan elit. Adapun partisipasi menurut Michelman.

*"...(1) an aprioristic universal right of political enfranchisement; and (2) a rightness requirement that fundamental laws be rationally approvable by everyone as in their respective interests. it can only be by strictly conceiving the right of enfranchisement as a right of participation in an aptly constituted procedure—which is to say, a suitably deliberative procedure—for public discourse over the very question of devising laws that can meet the test of universal rationaland-reasonable approvability then would seem to result from the positing of an aprioristic universal individual right of enfranchisement within a generally deontological liberal approach to the question of political rightness (Michelman, 1997)."*

Partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan dalam pengambilan dan penentuan kebijakan secara bersama dengan alur aturan jelas, bukan partisipasi yang tanpa aturan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terma *mambasuik dari bumi* mempunyai tahapan *bajanjang naik* (berjenjang naik) lalu diputuskan dengan cara musyawarah mufakat. Maksud dari berjenjang naik mulai dari tingkatan paling bawah, setiap masyarakat di nagari mempunyai tingkatan dengan satuan-satuan-nya yaitu *saparuik, sajurai, sakampung, sasuku, dan sanagari*. Dalam memulai mufakat di mulai dari tingkatan paling bawah yaitu *saparuik* dan *sajurai*, mengapa *saparuik* dan *sajurai* menjadi titik awal karena masyarakat Minangkabau tidak mengenal keluarga batih yang hanya terdiri dari ayah ibu dan anak, masyarakat Minangkabau keluarganya adalah keluarga komunal yang terdiri dari beberapa keluarga batih berdasarkan keturunan ibu (*saparuik*). Kemufakatan di tingkat *paruik* dan *jurai* inilah yang menjadi keputusan kampung. Ketika keputusan ditingkat kampung maka utusan-utusan *paruik* dan *jurai* duduk bersama dirumah gadang menentukan kemufakatan tersebut dan dipimpin oleh seorang pangulu. Jika kemufakatan di nagari maka pangulu kampung atau kaum membawa kemufakatan ini ke Kerapatan Adat Nagari. Musyawarah mufakat berarti musyawarah untuk mencari mufakat, bukan mufakat dulu baru

dimusyawarahkan. Pengertian demokrasi di Minangkabau “sepakat” dalam istilah Hatta untuk menyatakan ada demokrasi di Minangkabau mengutip pepatah Minangkabau, yaitu kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke pengulu, pengulu beraja ke mufakat (Hatta, 2000).

Mufakat bagi Bodi Caniago dipercaya cara terbaik menghasilkan keputusan, mufakat dihasilkan dari jalan berliku dan berkompromi dengan pendapat serta kepentingan orang lain yang sedang bermufakat dengan kita. *Mufakaik* atau mufakat sebagai *kato* (ajaran) paling tinggi digambarkan sebagai bintang dilangit. Indo menyampaikan bahwa:

“...sehubungan dengan itu yang dimusyawarahkan pertama kali, dan disepakati pertama kali adalah warna lambang dari musyawarah mufakat, dari hasil musyawarah mufakat itu diambil warna yang paling tinggi dialam ini terlihat adalah bintang dilangit yakni warna kuning (Indo, 2018)”.

Kata Mufakat adalah sebuah kata yang menjadi bagian keseharian masyarakat Minangkabau, kemufakatan ini dimulai dari lini terkecil sampai masyarakat luas. kemufakatan membuat semua orang merasa terlibat dan memiliki keputusan tersebut seperti adigum Minangkabau *sato sakaki* (ikut terlibat). Merasa tidak anggap eksistensinya jika keputusan yang sudah selesai atau sudah ada ketetapan *pisang bakubak* (pisang yang kulitnya sudah terkelupas). Disisi lain kemufakatan memberikan kebahagiaan psikologis, kebahagiaan mengeluarkan pendapat, mencari pandangan kata yang indah, berpetatah dan berpititih serta petuah-petuah tak lupa berpantun sehingga dalam ada tawa dalam kerumitan (Afrizal et al., 2013).

“...musyawarah adalah proses pembahasan sebuah isu yang ditujukan untuk mencapai keputusan yang disepakati secara bersama. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan yang dihasilkan lewat pembahasan dan konsultasi kolektif. Dengan demikian, musyawarah mufakat adalah sebuah proses konsultasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk menghindari pengambilan keputusan lewat pemungutan suara (*voting*), yang tidak dapat dihindari akan berujung pada pembentukan kelompok minoritas dan kelompok mayoritas Berupaya menghindari hal tersebut, musyawarah mufakat memiliki tujuan untuk mencari titik temu yang dapat diterima seluruh pihak yang terlibat. Yang menjadi inti dari proses ini adalah nilai-nilai kerendahhatian dan kejujuran, atau yang disebut sebagai keterlibatan dengan itikad baik (Afrizal et al., 2013).”

Penjelasan mufakat bahwa setiap orang punya otonomi untuk menentukan makanan apa yang disukai, musik yang dia dengar, dan warna dia sukai itulah maksud *kato surang dibulati*, tetapi sebuah keputusan telah melibatkan satu atau dua orang mau tidak mau harus dibicarakan bersama (*kato basamo dipaiyokan*) karena pekerjaan yang besar dikerjakan sendiri akan menyusahkan

sekaligus menyulitkan (*duduak surang basampik-basampik*) tetapi kerjakan bersama beban yang beratpun akan terasa ringan (*duduak basamo balapang-balapang*) untuk bisa bersama-sama harus ada tujuan bersama (*dibulek aia ka pambuluah*), tujuan bersama ditentukan dan sepakati secara bersama (*dibulekkan kato mufakat*), setelah kesepakatan diperoleh dari seluruh anggota maka keputusan itu dilaksanakan (*bulek baru digolekkan, pipia baru dilayangkan*) sehingga satu suara ketika keputusan diambil, dilaksanakan dan dihasilkan (*saciok bak ayam, sadancing bak basi*) apapun hasil keputusan tersebut diterima sebagai resiko bersama (*bulek indak basuduik, picak indak basandiang*) dan semua yang terlibat bertanggung-jawab mulai dari kesepakatan, pelaksanaan dan baik buruknya dari pelaksanaan kesepakatan tersebut.

### **Prinsip-Prinsip Musyawarah Mufakat Bodi Caniago**

Terma *mambasuik dari bumi* yang diselesaikan secara mufakat (*mufakaik*) dalam konstitusi Minangkabau bukan hanya sebagai cara mengambil keputusan publik tetapi sudah menjadi cara hidup *way of life*, sebagai cara hidup bermufakat berfungsi mulai dari menentukan hari pernikahan, pesta pernikahan, sunat rasul, mendirikan rumah, bagaimana dan kapan bergotong royong, menentukan denda yang harus dibayar ketika melakukan kesalahan, sampai bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau resolusi konflik yang disepakati untuk mendamaikan fihak-fihak yang bertikai. Mufakat di Minangkabau sebagai mekanisme tentu saja mempunyai prinsip-prinsip atau landasan dasar.

#### *Kesetaraan*

Kesetaraan digambarkan dalam pantun, pepatah dan petuah adat, salah satu pepatah adat yang sering dipakai adalah *duduak samo randah tagak samo tinggi* (duduk sama rendah tegak sama tinggi) ketika duduk tak sama rendah dan tegak tak sama tinggi maka mencari pemufakatan sudah menjadi pemaksaan kehendak. Keputusan yang diintervensi yang melahirkan ketidaksetaraan seperti pepatah Minangkabau *tibo di talingo dipakakkan, tibo di mato dipicingkan* dan *tibo di paruik dikampikan* (tiba di telinga dipekakkan, tiba di mata dipicingkan dan tiba di perut dikempiskan) artinya sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan aturan karena takut berhadapan maka pura-pura tidak mendengar, tidak melihat tidak disuarakan atau tutup mata, tutup mulut, dan tutup telinga, Bodi Caniago mempunyai pepatah adat:

*Cilako basilang tuah sakato*

*Kato mupakat diamba gadang*

*Panghulu di Bodi Caniago*

*Duduak sahamparan tagak sapamatang*

Celaka bersilang tuah sekata

Kata mufakat sangat dihormati  
Pangulu di Bodi Caniago  
Duduk sehamparan tegak sepatamatang

Gambar 1. Bodi Caniago



Secara fisik kesetaraan di Bodi Caniago diperlihatkan lantai balai-balai adat datar dan tidak berdinging artinya semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta hasil musyawarah tersebut bisa di dengar orang yang berdiri di luar (transparasi), sedangkan Koto Piliang bertingkat tingkat sesuai tugas dan kedudukan dalam struktur adat.

#### *Perbedaan Pendapat Menjadi Solusi*

Perbedaan pendapat digambarkan seperti orang membakar atau memasak dengan kayu, jika kayu disusun dengan rapi dan sejajar maka kayu tersebut tidak bisa menghasilkan api tetapi ketika kayu tersebut disilang-silangkan kelihatan semrawut dalam tungku maka kayu dengan mudah dibakar sehingga bisa digunakan untuk menanak nasi, pepatah menggambarkan keadaan tersebut *basilang kayu dalam tungku mako api bisa hiduik sahinggo nasi jadi masak* (bersilang kayu dalam tungku maka api bisa manyala sehingga nasi menjadi masak).

Perbedaan pendapat dalam menuju kemufakatan melahirkan banyak solusi karena setiap anggota rapat mengeluarkan pendapat, pendapat-pendapat ini akan mengkrucut sebagai sebuah keputusan ada pertimbangan lain yang menyatukan peserta rapat punya kesatuan berfikir yaitu *alua jo patuik* (alur dan patut), *raso jo pariso* (rasa dengan periksa) dan kepentingan bersama.

#### *Tidak Ada Voting*

Minangkabau tidak mengenal suara keras dan suara terbanyak, suara keras maksudnya adalah tekanan-tekanan dari fihak tertentu yang berfungsi mengintervensi keputusan yang sedang dalam proses pengambilan keputusan dan siapa yang meraih banyak maka mereka yang menentukan keputusan atau dipilih sebagai pemimpin. Tidak ada suara terbanyak dalam menentukan keputusan melahirkan Minangkabau yang tidak mengenal mayoritas dan minoritas atau fihak yang menang dan kalah. Pengambilan keputusan dasarnya adalah *alua jo patuik* (alur dan patut), *raso jo pariso* (rasa dengan periksa) dan

kepentingan bersama. Tidak ada voting menjadikan deliberatif karena harus sepakat bersama, sepakat bersama hanya dihasilkan ketika semua terlibat. Minoritas harus dihargai karena keputusan harus *bulek sagolek* (satu kebulatan)

Tujuan tidak ada voting adalah untuk *bulek sagolek*, *bulek sagolek* diartikan *pertama*, sebuah benda yang mempunyai lingkaran yang bulat sempurna lalu digulingkan dilantai yang datar di mana titik berhenti benda bulat tersebut dan bergerak lagi itulah yang dinamakan *bulek sagolek*. Sebelum benda bulat itu berhenti bergerak, benda tersebut akan maju mundur itulah yang disebut *tulak ansua* (tolak angsur) atau kompromi dan perdebatannya. *Kedua*, keterlibatan dan kesepakatan seluruh fihak yang tergabung dalam kesatuan tertentu ketika satu orang tidak sepakat dengan *siang bak hari tarang bak bulan* (siang seperti hari terang seperti bulan) atau mempunyai alasan dan bukti yang jelas maka bisa membatalkan kesepakatan ratusan orang sebelumnya yang juga mempunyai alasan dan bukti.

Setiap keputusan yang diambil melibatkan banyak orang mempunyai potensi *deadlock*. Secara Minangakabau ketika terjadi *deadlock* atau jalan buntu maka *diparambunan* (dihentikan sementara waktu), *diparambunan* ini bermaksud fihak-fihak yang berselisih mendapat menenangkan diri dan mencari jalan solusi (*lobby*) dan kompromi diluar rapat, setelah masa *parambunan* maka musyawarah menuju mufakat di buka kembali biasanya *parambunan* hitungan *sapakan* (pekan) atau seminggu, dua minggu atau tiga minggu melihat besar atau kecilnya perselisihan pendapat. Setelah fihak-fihak bertemu setelah *diparambunan* dimusyawarahkan kembali tetapi tidak kata sepakat maka *diparambunan* kembali dan serahkan kepada fihak tidak sependapat untuk berkompromi kapan mereka bisa bersepakat dan permusyawatan dimulai kembali.

*Kok masiak diparambunan*

*Kok karuah ditanangkan*

Jika kering diembungkan

Jika keruh ditenangkan

*Parambunan* ini membuat fihak yang tidak sepakat saling mengontrol diri dan surut selangkah, surut selangkah ini terjadi karena kedua fihak membutuhkan keputusan tersebut ketika keputusan tersebut belum diputuskan maka kebutuhan mereka tidak akan terpenuhi salah satu contoh masalah perselisihan sawah dalam mempunyai hubungan berkeluarga (*saparuik*). Selagi keputusan belum ditetapkan maka sawah tersebut tidak bisa diolah oleh kedua belah fihak, maka mereka berkompromi dan menyepakati masalah sawah sehingga bisa diolah kembali.

## **Bodi Caniago dan Kekuasaan**

### *Pandangan Bodi Caniago terhadap Kekuasaan*

Kelarsan Bodi Caniago ketika berhadapan dengan kekuasaan disimbolkan “didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting” (Effendi, 2014), dalam arti

pemimpin dan yang dipimpin hanya mempunyai jarak yang dekat yaitu selangkah atau satu langkah kaki dan tingginya hanya satu ranting kayu ketika pemegang kuasa melakukan kesalahan atau kekeliruan dengan mudah anak beserta anak kamanakannya (rakyat) menepuk bahunya untuk mengingatkan. Mengkritik kekuasaan adalah sebuah anjuran dengan aturan tertentu seperti pepatah adat:

*"...rajo adia rajo disambah  
rajo niayo rajo disanggah  
Tandonyo rajo baanak buah  
bijak mahukum pandai mamarentah".*

*"...raja adil raja disambah  
Raja aniaya raja disanggah  
Tandanya raja beranak buah  
Bijak menghukum pandai memerintah"*

Pemimpin adil adalah pemimpin yang dimuliakan dan dipatuhi keputusannya, ketika pemimpin tidak adil dan bersifat aniaya maka orang yang dipimpinnya mempunyai kewajiban untuk menyanggah atau mengingatkannya karena keadilannya dilihat kemampuan dan kebijaksanaan dalam menentukan hukuman dan melaksanakan pemerintahannya.

Disisi lain pandangan Bodi Caniago terhadap pemimpin berkuasa bukanlah lahir sendirinya kekuasaannya tetapi dibesarkan oleh rakyatnya. Pemimpin atau penguasa *gadangnyo digadangkan yaitu tumbuahnyo di tanam.tingginyo ba anjuang*, dan *gadangnyo ba amba* (besarnya dibesarkan, tingginya karena ditinggikan, dan kehormatannya karena dihormati) ketika hak itu tidak diberikan lagi oleh rakyatnya maka penguasa kehilangan kekuasaannya.

#### *Bentuk Pemerintahan Nagari-Nagari Bodi Caniago*

Pemerintahan Kelarasan Bodi Caniago secara teori modern adalah gabungan negara konfederasi dan demokrasi deliberatif. Negara konfederasi karena mereka diikat oleh satu nilai yaitu Minangkabau dan satu nagari tidak bisa mengintervensi nagari lainnya karena "negara konfederasi adalah bentuk serikat dari negara-negara berdaulat, namun kedaulatannya tetap dipegang oleh negara-negara bersangkutan (Nadiroh, 2015)".

Negara dalam pengertian Minangkabau adalah nagari sebagai pemerintahan yang otonom (adat salingka nagari) dan secara ideologis nagari-nagari tergabung sebagai Kelarasan Bodi Caniago tidak bisa saling mencampuri urusan nagari lainnya (Pratama et al., 2019). *Kapado Lareh Bodi Caniago nan bapusek di dusun tuo limo kaum* (kepada Laras Bodi Caniago yang berpusat di Dusun Tua Lima Kaum). Ke dalam nagari secara pemerintahan adalah demokrasi deliberatif karena musyawarah mufakatlah yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan nagari yang terbagi dalam kampung-kampung dan suku-suku di nagari.

*"...although deliberation and participation are distinct and independent elements, the radical democratization of democracy,*

*which is crucial to reduce the legitimacy deficit of contemporary politics, can succeed only if participation and deliberation are regarded as two key elements in the process of collective decision-making (Vitale, 2006)".*

Kelurahan Bodi Caniago berpusat di Nagari Lima Kaum luhak Tanah Data yang sekarang dikenal sebagai Nagari Lima Kaum di Kabupaten Tanah Datar. kewilayaan kelurahan Bodi Caniago mencakup: Lareh Bodi Canago disebut juga dalam tambo "*Tanjuang Nan Tigo, Lubuak Nan Tigo.*" Tanjuang Nan Tigo meliputi: Tanjuang Sungayang, Tanjuang Barulak, dan Tan-juang Alam. Daerah Lubuak Nan Tigo terdiri dari Lubuak Sikarah di Solok Lubuak Simauang di Sawahlunto Sijun-jung, dan Lubuak Sipunai di Tanjuang Ampalu. Di samping Lubuak Nan Tigo dan Tanjuang Nan Tigo, yang termasuk Lareh Bodi Caniago adalah Limo Kaum XII Koto dan sembilan anak koto. Daerah yang termasuk XII Koto adalah: Tabek, Sawah Tengah, Labuah, Parambahan, Sumpanjang, Cubadak, Rambatan, Padang Magek, Ngungun, Panti, Pabalutan, Sawah Jauah. Sembilan Anak Koto terdiri dari: Tabek Boto, Salaganda, Baringin, Koto Baranjak, Lantai Batu, Bukik Gom-bak, Sungai Ameh, Ambacang Baririk, Rajo Dani (Arifin & Asril, 2018). Nagari tersebut adalah awal berdirinya Nagari-nagari yang berideologi Kelurahan Bodi Caniago dan sampai saat ini masih bisa ditemui.

#### *Jalo sebagai lambang Bodi Caniago*

Secara simbol dalam bentuk ukiran Kelurahan Bodi Caniago dilambangkan dengan "*jalo* atau *jalo taserak*" (Rahmawati Z & Muchlian, 2019) dan "*bermakna undang-undang yang tumbuh dari bawah (Damayanti, 2017)*". *Jalo*, jala atau jaring ikan sedangkan *taserak* atau mengembang adalah menfungsikan *jalo* tersebut.

Gambar 2. Ukiran Jalo Taserak



#### **Jalo Taserak**

*Jalo taserak* adalah sebuah sistim pemerintahan dan sosial yang melibatkan semua orang tanpa terkecuali, semua berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan fungsi masing-masing. Semua wajib diikuti karena satu kaum atau satu suku dengan hubungan adatnya dipandang sebagai keluarga besar.

“...motif *jalo taserak* adalah lambang kebersamaan tanpa memilih dan membedakan orang. Dalam upacara adat, semua karib kerabat, ipar besan, anak pisang, dan pimpinan adat dalam nagari (penghulu, ulama dan cerdik pandai atau kaum cendikia) serta seisi kampung diundang untuk menghadiri upacara adat dijerat bagai melempar jala. Semuanya diundang untuk menghadiri upacara, terutama upacara kebesaran dalam nagari (Agustina et al., 2010)”.

Keterlibatan semua orang adalah konsep dasar *bulek sagolek* sehingga semua orang berpartisipasi, keterlibatan tersebut berpedoman dengan pantun adat *jalo taserak*:

*Jalo taserak di nan dangka  
Ikan lari ka nan dalam  
Alek bak kato urang sipangka  
Intan talatak di nan kalam  
Alek bapanggia mangko tibo  
Buruak nan datang bahambauan  
Barek ringan saiyo satido  
Musuah nan indak ba imbauan*

Jala terserak di air yang dangkal  
Ikan lari ke yang air yang dalam  
Pesta sesuka orang yang mengadakan  
Intan terletak di yang kelam (gelap)  
Pesta dipanggilnya makanya datang  
Kabar buruk datang berhamburan  
Musuh yang tidak dihimbauan

Jika jaring ikan di sebar di air yang dangkal maka ikan lari ke air yang dalam maksudnya adalah bahwa berbuat adil untuk semua keluarga jangan memilah-milah keluarga, ketika ada pesta disuatu keluarga maka yang punya tanggung jawab mengundang keluarga yang punya hubungan ada tanpa membeda-bedakannya. Ketika yang mengadakan pesta membedakan-bedakan keluarga atau orang dalam kehidupan ibarat “intan terletak di tempat gelap” atau keluarga yang melakukannya kehilangan kewibawaannya. Sambungan pepatah adat tersebut adalah:

*Ukia laweh balingkaran  
Panutuik pagu nan di ateh  
Hiasan langik-langik kabasaran  
Tando basuriah basalasaran  
Laweh nan ado basibiran  
Kabuang nan ado bakarek-an  
Tumbuhan diadat barungguan  
Tibo di syarak samo bajaniah-an  
Alam santoso tampek badiam*

Ukir luas berlingkaran  
Penutup rangka atap  
Hiasan kebesaran di plafon atau loteng  
Tanda ukiran yang sangat jelas  
Luas yang ada bagiannya  
Ukuran ada yang dipotong  
Tumbuh di adat ada jaminan  
Tiba di agama berjernihkan  
Alam sentosa tempat berdiam

Ukiran berbentuk lingkaran yang luas dimaknai sebagai keterlibatan seluruh unsur *bulek sagolek*, ukiran ini diletakkan di bagian atas di rumah gadang sebagai penghargaan atas kebesarannya. Dalam kehidupan ini luas ada batasnya dengan bagian masing-masing, ukuran ditentukan oleh fungsi dan peran sehingga tercipta alam yang sentosa dalam kebersamaan dengan berfungsinya adat dan agama.

### **Bak Mahelo Tali Jalo (Seperti Menarik Jaring Ikan)**

Minangkabau secara kewilayaan terdiri daratan yang banyak sungai, danau dan daerah pesisir atau daerah pantai maka jaring ikan yang dikenal sebagai alat tangkap yang banyak dipergunakan. Maka filosofi menggunakan jaring ikan dalam menangkap ikan dipergunakan untuk menata kehidupan seperti pepatah adat di bawah ini:

*Bak maelo jalo di aia,  
Raso katagang dikanduakan  
Raso ka kandua ditagangkan  
Tagang badantiang indak putuih  
Kandua manjelo indak kusuik*

Seperti menarik jaring ikan di air  
Terasa tegang dikendorkan  
Terasa kendor ditegangkan  
Tegang berdenting tidak putus  
Kendor menjela tidak kusut

Menghadapi masyarakat dalam cara pandang Bodi Caniago haruslah seperti orang menjaring ikan tidak kaku sekaligus tidak terlalu longgar, ketika seorang pemimpin kaku maka yang terjadi hubungan dengan masyarakat yang dipimpin menjadi jauh dari kehangatan, dan begitu juga sebaliknya ketika longgar menegakkan peraturan maka akan menciptakan masalah dan konflik dalam masyarakat. Memainkan peran adalah inti dari kemampuan memimpin. sehingga mampu menciptakan dan mengendalikan situasi bukanlah yang harus ikut situasi ketika situasi akan membawa kerugian kepada kaum dan nagarnya.

Prinsip Bodi Caniago tidak ada persoalan yang tidak selesai. Budi Caniago "*jatuah kaadat, kok sumbiang ditiatiak, hilang dicari, talamun dikukeh, lapuek*

*diganti, usang diperbahru*” (jatuh kepada adat, jika sumbing dititik atau disempurnakan kembali, hilang dicari, terlamun disadarkan, lapuk diganti, usang diperbahru (Djamaris, 1991). Maka ketika ini dipraktekan dalam sosial dan pemerintahan bersikap pro aktif tidak menunggu pengaduan.

### **Ikan Takilek Jalo Tibo (Ikan Terlihat Jaring Tiba)**

*Ikan takilek jalo tibo* (ikan terlihat jaring tiba atau datang) mengisyaratkan cepat tangap, cepat memahami keadaan dan mencari solusi secara bersama dengan tidak menunggu masalah tersebut berkembang atau membesar. Kearifan dan kebijaksanaan disini tidak diartikan sebagai kata-kata bijak yang filosofis tetapi kemampuan teknis bertindak dalam menyelesaikan masalah.

### **KESIMPULAN**

Kelarasan Bodi Caniago lahir untuk pemahaman baru yang memperbaiki nilai-nilai lama. Pemahaman baru berbentuk membesut dari bumi yang melibatkan anak kamanakan yang hari ini dikenal dengan atau kebijakan partisipatif. Kelarasan Bodi Caniago dicetuskan pertama kali Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang lahir diawal Minangkabau berdiri melihat pemimpin hanya seranting didahulukan dibandingkan orang yang dipimpin, mengizinkan perbedaan pendapat sebagai cara mencari solusi dalam kerangka musyawarah mufakat. Laras Bodi Caniago adalah tesis yang lahir dari sebagai anti tesis terhadap hukum dan aturan yang ada sebelumnya ada di Pariangan. Sebagai tesis kelarasan Bodi Caniago mengembangkan fondasi-fondasi ideologis yang konseptual untuk mencapai tujuan-tujuannya, dasarnya keinginan dari bawah dalam kesetaraan yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal, Ale, N., Anderson, P., Andiko, Chalifah, F. A., Chao, S., Colchester, M., Hermawansyah, Cinditiara, I., Firdaus, A. Y., Firmansyah, N., Hadjo, O., Hasibuan, F., Jiwan, N., Kleden, E., Kusumohartono, T., Raja, A. K. L., Samperante, F., Wardhana, I., ... Zulkifli. (2013). *Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan*. Forest Peoples Programme, Perkumpulan SawitWatch, dan Transformasi untuk Keadilan Indonesia.
- Agustina, Marthala, A. E., & Efrizal. (2010). *Ragam Hias Ukiran Minangkabau Sebagai Sumber Inspirasi Inovasi Batik pada Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga* (371/H.35.2/KG/2010). [http://repository.unp.ac.id/16403/1/RAGAM\\_HIAS\\_AGUSTINA.pdf](http://repository.unp.ac.id/16403/1/RAGAM_HIAS_AGUSTINA.pdf)
- Arifin, I., & Asril. (2018). Komposisi Musik Lareh nan Bunta: Persilangan Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago. *Melayu Arts and Performance Journal*, 1(2), 186–201. <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/MAPJ/article/view/641>
- Berma, A. T. (2016). Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat pada Masyarakat Adat di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. *JOM Fakultas*

- Hukum*, III(1), 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/117049-ID-kepemilikan-hak-atas-tanah-ulatory-pada-m.pdf>
- Bohman, J., & Rehg, W. (1997). *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*. The MIT Press.
- Damayanti, R. A. (2017). Pengaruh Islam pada Bentuk Ornamen Ukiran “Itik Pulang Patang” Sumatera Barat. *Jurnal Dimensi: Seni Rupa Dan Desain*, 13(2), 141–152. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/dimensi/article/view/1784>
- Djamaris, E. (1991). *Tambo Minangkabau Suntingan Teks Disertai Analisis Struktur*. Balai Pustaka.
- Effendi, N. (2014). Budaya Politik Khas Minangkabau sebagai Alternatif Budaya Politik di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 40(1), 75–88. <https://media.neliti.com/media/publications/148423-ID-budaya-politik-khas-minangkabau-sebagai.pdf>
- Hardiyanto, & Widayat, A. (2015). Sumbangan Kosa Kata Bahasa Sansekerta terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia dan Jawa Baru. *Diksi*, 13(1), 42–55. <https://doi.org/10.21831/diksi.v13i1.6436>
- Harun, C. (1992). *Kesenian Randai di Minangkabau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hatta, M. (2000). Kedaulatan Rakyat. In E. Salim, D. Noer, T. Abdullah, E. Swasono, B. Raharjo, & M. F. Swasono (Eds.), *Karya Lengkap Bung Hatta*. LP3ES.
- Indo, S. D. R. (2018). *Di Peradilan Adat Nagari*. Putra Merapi.
- Kusumadewi, S. A. (2012). *Adityawarman (1347-1374 Masehi): Kajian Epigrafi* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20322904-T-PDF Adityawarman-full text.pdf>
- Michelman, F. L. (1997). How Can the People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracy. In *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*. The MIT Press.
- Nadiroh. (2015). Konstitusi UUD 45. In *Teori dan Konsep Konstitusi*. Universitas Terbuka.
- Pratama, A., Jaya, S., & Kamal, Z. (2019). Tagak Nan Bamukasuk Komposisi Musik Pendekatan Tradisi. *Laga-Laga Jurnal Seni Pertunjukan*, 5(2). <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Lagalaga/article/view/920>
- Rahmawati Z, Y. R., & Muchlian, M. (2019). Eksplorasi Etnomatematika Rumah Gadang Minangkabau Sumatera Barat. *Jurnal Analisa*, 5(2), 123–136. <https://doi.org/10.15575/ja.v5i2.5942>
- Rambe, T., Lukitoyo, P. S., Saragih, S. N., & Khairani, L. (2019). *Sejarah Politik dan Kekuasaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rousseau, J.-J. (2002). *The Social Contract: The First and Second Discourses (Rethinking the Western Tradition)*. Yale University Press.
- Russel, B. (1988). *Kekuasaan: Sebuah Analisa Sosial Baru*. Yayasan Obor

Indonesia.

- Sefriyono, S. (2020). TAREKAT AND PEACE BUILDING: A Study of the Inclusivism of the Community of Terekat Syattariyyah in the Nagari of Sungai Buluah Padang Pariaman Regency. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 20(2), 211. <https://doi.org/10.22373/jiif.v0i0.5807>
- Sukandi, S. S., Tizar, E., & Asrizal, A. (2007). Makna Filosofis pada Ukiran “Itiak Pulang Patang” dalam Adat Minangkabau. *Linguitika Kultura*, 1(02), 185–192. <http://student-research.umm.ac.id/index.php/pimnas/article/view/79/412>
- Vitale, D. (2006). Between Deliberative and Participatory Democracy. *Philosophy & Social Criticism*, 32(6), 739–766. <https://doi.org/10.1177/0191453706064022>